



WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 227/W/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)  
KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Mataram tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2022, yang namanya sebagai berikut :
- Nama : H. Muh. Syakirin Hukmi, SE, MM.  
NIP. : 196405071992031016  
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - c. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
  - d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
  - e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 4.770.000,- perbulan selama 12 bulan pada Tahun 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Mataram pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan Kode Rekening 5.02.01.2.02.03.5.1.01.03.07.0001.

KELIMA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal  
3 Januari 2022.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 1 April 2022





PEMERINTAH KOTA MATARAM  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 1 Mataram, Prov. NTB Telp. (0370) 631954

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR : 01/BKD/II/2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar serta meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2022;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Baiq Vera Primayanti Z., SE. M.Ak NIP. 19740123 1999022001, Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD mempunyai tugas dan wewenang :
1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  2. Menyiapkan SPM;
  3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
  5. Menyusun laporan keuangan SKPD;
  6. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas kelebihan pengembalian pendapatan daerah dari bendahara penerimaan;
  7. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA MATARAM,



H. MUH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM  
NIP. 196405071992031016



PEMERINTAH KOTA MATARAM  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 1 Mataram, Prov. NTB Telp. (0370) 631954

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR : 06/BKD/II/2022

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA  
MATARAM NOMOR 1/BKD/1/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar serta meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2022;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan terhadap pejabat sebelumnya, maka perlu ditunjuk pejabat Penatausahaan Keuangan yang baru dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram;
  - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Nomor 1/BKD/1/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
  7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;

8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk L. Kesumajati, SE, NIP. 196511271998031006, Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2022.
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD mempunyai tugas dan wewenang :
1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  2. Menyiapkan SPM;
  3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
  5. Menyusun laporan keuangan SKPD;
  6. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas kelebihan pengembalian pendapatan daerah dari bendahara penerimaan;
  7. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2022.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 3 Februari 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA MATARAM,



H. MUH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM  
NIP. 196405071992031016



PEMERINTAH KOTA MATARAM  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 1 Mataram, Prov. NTB Telp. (0370) 631954

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR : 02 /BKD/I/2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan serta meningkatkan tertib administrasi pengelolaan kegiatan SKPD dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi:
1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/ sub kegiatan SKPD/unit SKPD meliputi :
    - a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
    - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
    - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan kepada PA/KPA.
  2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, meliputi :
    - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
    - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
    - c. menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
  3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA MATARAM,

  
H. MUH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM  
NIP. 196405071992031016

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022

JABATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022

No.	Bidang	PPTK
1	Sekretariat	Sekretaris
2	Pendataan, Perhitungan, Penetapan dan Pengolahan Data (P4D)	Kabid. Pendataan, Perhitungan, Penetapan dan Pengolahan Data
3	Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan (P3)	Kabid. Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan
4	Pengendalian Pendapatan Daerah	Kabid. Pengendalian Pendapatan Daerah
5	Anggaran dan Perbendaharaan	Kabid. Anggaran Dan Perbendaharaan
6	Akuntansi dan Pelaporan	Kabid. Akuntansi Dan Pelaporan
7	Aset	Kabid. Aset

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA MATARAM,



H. MUH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM  
NIP. 196405071992031016



WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 1066 /XII /2021

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN  
PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA  
MATARAM TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dan berdasarkan Ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Mataram;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Bendahara Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Mataram tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022 yang nama, Nip dan pangkatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang meliputi;
1. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut;
    - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Pembayaran Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
    - b. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti Uang, dan Tambahan Uang;
    - c. Melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan, Ganti Uang, dan Tambahan Uang yang dikelolanya;
    - d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
    - f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik; dan

- g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi;
  - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
  - b. Menerima dan menyimpan pelimpahan Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
  - c. Menerima dan menyimpan Tambahan Uang dari Bendahara Umum Daerah;
  - d. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan Uang Persediaan dan Tambahan Uang yang dikelolanya;
  - e. Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - h. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- 3. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang meliputi:
  - a. Meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah;
  - b. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - c. Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah uang yang telah ditetapkan;
  - d. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
  - e. Menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- 4. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
  - a. Menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
  - b. Meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah;
  - c. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - d. Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah uang yang telah ditetapkan;
  - e. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
  - f. Menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah;

KETIGA

: Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.

KEEMPAT

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal  
3 Januari 2022.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal *15 Desember 2021*



WALIKOTA MATARAM,

H. MGHANROLISKANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR  
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP  
Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022

NAMA-NAMA BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP Pemerintah Kota  
Mataram, Tahun Anggaran 2022

NO.	SKPD/JUNIT KERJA	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	ATASAN LANGSUNG
1	2	3	4	5	6
1.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA MATARAM BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 1 BAGIAN UMUM 2 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 3 BAGIAN ORGANISASI 4 BAGIAN PENGADAAN, BARANG DAN JASA 5 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 6 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 7 BAGIAN PEMERINTAHAN 8 BAGIAN HUKUM 9 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BAIQ MARNIATI, SE  KURNIAWAN, SH SITI MAYSAROH, SE AKHMAD ALI AKBAR TUTI HALAWIYAH, S.Adm SRI WAHYUNI MULYO HARSONO L. IRWAN ROHADI BAIQ LENI ANDRIANI RENDY ROBBANI, A.Md	198303202006042016  197812292007011008 198105162008012021 197811262007011003 197605152007012024 198312292012122001 197505312009011002 197611202007011009 197503272001122002 199510172019031003	PENATA MUDA  PENATA MUDA PENATA MUDA TK. I PENGATUR TK. I PENATA PENGATUR MUDA TK. I PENGATUR PENGATUR PENGATUR TK. I PENGATUR	SEKRETARIS DAERAH (PENGUNA ANGGARAN)  (KUASA PENGGUNA ANGGARAN) sda sda sda sda sda sda sda sda
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM BENDAHARA PENGELUARAN	FIRMAN SABIL, S. Adm	197610232007011011	PENATA	SEKERTARIS DEWAN (PENGUNA ANGGARAN)
3.	BADAN KEUANGAN DAERAH BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN	NURUL HIDAYATI, SE ALAN RHAPSODI, SH	198102102007012016 198411162014061003	PENATA MUDA TK. I PENATA MUDA	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH (PENGUNA ANGGARAN)  sda
4.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MATARAM BENDAHARA PENGELUARAN	DESTALIA HAKA RINI, SE	197612222010012003	PENATA	KEPALA BAPEDDA KOTA MATARAM (PENGUNA ANGGARAN)
5.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BENDAHARA PENGELUARAN	NURUL HASNI, SE	197804052009012001	PENATA MUDA TK. I	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (PENGUNA ANGGARAN)
6.	INSPEKTORAT KOTA MATARAM BENDAHARA PENGELUARAN	ZULKIFLI	197907262010011006	PENGATUR	KEPALA INSPEKTORAT (PENGUNA ANGGARAN)
7.	DINAS PARIWISATA KOTA MATARAM BENDAHARA PENGELUARAN	KIKI ANGGI ACCAUNTINA, SH	198105182012122003	PENATA MUDA TK. I	KEPALA DINAS PARIWISATA (PENGUNA ANGGARAN)

NO	SKPD/UNIT KERJA	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	ATASAN LANGSUNG
	2	3	4	5	6
2	KANTOR KECAMATAN MATARAM BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 1 KELURAHAN PUNIA 2 KELURAHAN PEJANGGIK 3 KELURAHAN MATARAM TIMUR 4 KELURAHAN PAGESANGAN BARAT 5 KELURAHAN PAGESANGAN 6 KELURAHAN PAGESANGAN TIMUR 7 KELURAHAN PAGUTAN BARAT 8 KELURAHAN PAGUTAN 9 KELURAHAN PAGUTAN TIMUR	MISKAH MAHFUZAN QAMARAIL CHAIR, SE JUBAIDAH, SE DAHLAN BAIQ SUMI-ATI, SE SATRIAWAN, S.Adm NURFITRIANINGSIH, S. Sos ERNI MARVIANTY, SE RAHMİYATI, S.Sos YANTI IRAWATI, SE	197504132009012001 196911051996032003 197208111994022003 196412311988031354 197107191998032005 197308272014061001 198004202000032002 198103102012122001 198106102009012002 198403052012122001	PENGATUR TK. I PENATA TK. I PENATA PENATA MUDA PENATA TK. I PENATA MUDA PENATA PENATA PENATA MUDA TK. I PENATA MUDA TK. I	CAMAT (PENGUNA ANGGARAN) LURAH (KUASA PENGUNA ANGGARAN) sda sda sda sda sda sda sda sda sda
9	KANTOR KECAMATAN CAKRANEGARA BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 1 KELURAHAN CAKRANEGARA BARAT 2 KELURAHAN CAKRANEGARA UTARA 3 KELURAHAN CAKRANEGARA TIMUR 4 KELURAHAN CILINAYA 5 KELURAHAN CAKRANEGARA SELATAN 6 KELURAHAN CAKRANEGARA SELATAN BARU 7 KELURAHAN MAYURA 8 KELURAHAN KARANG TALIWANG 9 KELURAHAN SAYANG-SAYANG 10 KELURAHAN SAPTA MARGA	L.AHAYUNIATI I KETUT DANA ILHAM FITRIADI LALU ABDI DWI TENGGARA, S.STP SUSILAWATI, SP SYAKMAH KAMISAH ONDENG PERMANASARI, SE MUJIZZA, I NURUN KHAERANI, S.Sos NI MADE MARHAENI	198310072009012010 197201182007011014 198208202005011007 199306082015071003 196704292014062003 196712312014062019 196412311985032093 197712072014062006 19C306182010012003 197412082005012008 197705122005012007	PENGATUR TK. I PENGATUR TK. I PENGATUR TK. I PENATA MUDA TK. I PENATA MUDA TK. I PENATA MUDA TK. I PENATA PENATA MUDA TK. I PENGATUR TK. I PENATA PENATA MUDA TK. I	CAMAT (PENGUNA ANGGARAN) LURAH (KUASA PENGUNA ANGGARAN) sda sda sda sda sda sda sda sda sda sda
10	KANTOR KECAMATAN AMPENAN BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 1 KELURAHAN BINTARO 2 KELURAHAN AMPENAN UTARA 3 KELURAHAN DAYEN PEKEN 4 KELURAHAN AMPENAN TENGAH 5 KELURAHAN BANJAR 6 KELURAHAN AMPENAN SELATAN 7 KELURAHAN TAMAN SARI 8 KELURAHAN PEJERUK 9 KELURAHAN KEBUN SARI 10 KELURAHAN PEJARANAN KARYA	INDRA AGUS SANDIKA MUHAMMAD ZAMRHONY DRA. RUSNAWATI HUSNUL HOTIMAH KUMALA SETIYA HENITA ERYANI GALUH SRINANTI, A.Md I NYOMAN SUDIJANA LUH EKA SARI PURNAMI RIMA FITRIANA AMINAH, SE SEPTIANA MUJIWATI	199005202010011001 197909152010011006 196812312007012220 197912312009012001 198301262008012010 198103292010012016 196412311986031361 197601171995032001 197411122014062001 197104242007012022 197109111992032012	PENGATUR PENGATUR PENATA TK. I PENGATUR TK. I PENATA MUDA TK. I PENATA MUDA PENATA PENATA PENGATUR MUDA TK. I PENATA MUDA TK. I PENATA	CAMAT (PENGUNA ANGGARAN) LURAH (KUASA PENGUNA ANGGARAN) sda sda sda sda sda sda sda sda sda
11	KANTOR KECAMATAN SELAPARANG BENDAHARA PENGELUARAN	YATI KURNIANINGSIH, A. Md	198005092011012013	PENATA MUDA	CAMAT (PENGUNA ANGGARAN)



NO.	SKPD/UNIT KERJA	NAMA	NIP	PANGKAT/COL	ATASAN LANGSUNG
1	KANTOR KECAMATAN SELAPARANG BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 1 KELURAHAN REMBIGA 2 KELURAHAN KARANG BARU 3 KELURAHAN MONJOK BARAT 4 KELURAHAN MONJOK 5 KELURAHAN MONJOK TIMUR 6 KELURAHAN DASAN AGUNG 7 KELURAHAN DASAN AGUNG BARU 8 KELURAHAN GOMONG 9 KELURAHAN MATARAM BARAT	RAODAH SAIFUL BACHRI MAHYUDIN SITI RAHIMAH NURDIANA, SH. M.Ak RENI ASTUTI, SE.I BAIQ MULYANA RATNA TIMOR, SE MAHAYATI SANDY, SE SRI SUBEKTI AGUSTINI	199508062014062004 19820910201001.008 197512102014061005 198005251999022001 198010182010012009 197601192007012011 198302202014062007 198105062014062003 196608171990032017	PENGATUR MUDA TK. I PENGATJR JURU MUDA TK. I PENATA PENATA TK. I PENATA MUDA TK. I PENATA MUDA PENGATUR MUDA TK. I PENATA MUDA TK. I	LURAH (KUASA PENGGUNA ANGGARAN) sda sda sda sda sda sda sda
12.	KANTOR KECAMATAN SANDUBAYA BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 1 KELURAHAN BERTAIS 2 KELURAHAN MANDALIKA 3 KELURAHAN BABAKAN 4 KELURAHAN SELAGALAS 5 KELURAHAN ABIAN TUBUH BARU 6 KELURAHAN DASAN CERMEN 7 KELURAHAN TURIDA	ADE IRMA KARTINI, A. Md YUHANI IRWANSYAH AHMAD ULYATUL ILMI, SE HUSWATUL HASANAH PUJI FEBRIANY NI WAYAN MINDRIYATI Hj. HAMIDAH Hj. SUMARSIH	198004212009012005 198312252014061003 197805302007011010 197312312012122001 197902232010012005 196605191988032009 197808152010012002 196801101991032012	PENATA MUDA PENGATUR MUDA TK. I PENATA PENGATUR MUDA TK. I PENGATUR PENATA PENGATUR PENATA MUDA	CAMAT (PENGGUNA ANGGARAN) LURAH (KUALA PENGGUNA ANGGARAN) sda sda sda sda sda sda
13.	KANTOR KECAMATAN SEKARBELA BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 1 KELURAHAN KEKALIK JAYA 2 KELURAHAN TANJUNG KARANG PERMAI 3 KELURAHAN TANJUNG KARANG 4 KELURAHAN KARANG PULE 5 KELURAHAN JEMPONG BARU	SUSANA FAUZI HILWANA RIZQILLAH, S.IP MURTIINI WARTINI, SE IDA AYU MARYANI, SE	198006112010012007 198312312012121007 198109282009012002 196708091996032001 197505102007012022 197803061997032003	PENATA MUDA TK. I PENGATUR PENATA MUDA TK. I PENATA MUDA TK. I PENATA PENATA TK. I	CAMAT (PENGGUNA ANGGARAN) LURAH (KUASA PENGGUNA ANGGARAN) sda sda sda sda
14.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU 1 UPTD PENGELOLA PERPARKIRAN 2 UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 1 UPTD PENGELOLA PERPARKIRAN 2 UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	KUSUMAWARDANA TRI KRISTANTO, SH ZULFIKRI JUNAIDI JAPAR MUH. ZULHAIDIR MUSLIHUDDIN	198507032015011001 198512232012121001 198412312009011001 196602112002121002 197904242007011020 197112012012121002	PENGATUR MUDA TK. I PENATA MUDA PENGATUR TK. I PENATA MUDA PENGATUR TK. I PENGATUR	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN (PENGGUNA ANGGARAN) sda sda (KUASA PENGGUNA ANGGARAN) sda sda

NO.	SKPD/UNIT KERJA	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	ATASAN LANGSUNG
	2	3	4	5	6
15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MATARAM BENDAHARA PENGELUARAN	M. ERVANI RIFA'I	198505072012121003	PENGATUR MUDA TK. I II/b	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (PENGUNA ANGGARAN)
16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MATARAM BENDAHARA PENGELUARAN	DIAN TRI SUCIATI	197810012007012014	PENGATUR TK. I II/d	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (PENGUNA ANGGARAN)
17	DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 1 SEKRETARIAT 2 BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR 3 BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN 4 BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF 5 BIDANG KEBUDAYAAN 6 SPNF SKB KOTA MATARAM	IDRUS, S. Adm  ERNIYANI NANIEK SRI AYUWATI, S. Adm MARIANI, S. Adm BAIQ HARMAENINGSIH ZAHIRAYATI, SE HENI YANI	198506242010011010  197604011998022001 198102052009012001 198312312010012019 197601062008012017 198406162014062006 198212142009012001	PENATA MUDA TK. I III/b  PENATA MUDA TK. I III/b PENATA MUDA TK. I III/b PENATA MUDA TK. I III/d PENATA MUDA III/a PENAGATUR TK. I II/d	KEPALA DINAS PENDIDIKAN (PENGUNA ANGGARAN)  (KUASA PENGUNA ANGGARAN) sda sda sda sda sda
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA MATARAM BENDAHARA PENGELUARAN	ZUHRATUL AINI, SE	198406052014062006	PENATA MUDA III/a	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA (PENGUNA ANGGARAN)
19	RSUD KOTA MATARAM BENDAHARA PENERIMAN BENDAHARA PENGELUARAN	BAIQ ERLINA SOFYANI, S. Adm RASMA NOVITA DEWI, SE	197809012007012016 198011132010012008	PENATA III/c PENATA III/c	KEPALA RSUD KOTA MATARAM (PENGUNA ANGGARAN)  sda
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA MATARAM BENDAHARA PENGELUARAN	LALU WARDANA, A.Md	197812312009011002	PENGATUR TK. I II/d	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN (PENGUNA ANGGARAN)
21	DINAS PERTANIAN KOTA MATARAM BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD PUSKESWAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD RPH & PASAR HEWAN	SUHARDIYANI SAMSUL ARIFIN SURIANI ZAENAL RAHMAT	197803202007012016 198303252012121001 197202012006042038 197706302008011018	PENGATUR TK. I II/d PENGATUR II/c PENGATUR TK. I II/d PENGATUR TK. I II/d	KEPALA DINAS PERTANIAN (PENGUNA ANGGARAN)  sda  (KUASA PENGUNA ANGGARAN) sda
22	DINAS PERIKANAN KOTA MATARAM BENDAHARA PENGELUARAN	ELLY KURNIAWATI, SH	198205062009012002	PENATA MUDA III/a	KEPALA DINAS PERIKANAN (PENGUNA ANGGARAN)

NO.	SKPD/UNIT KERJA	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	ATAN LANGSUNG
	2	3	4	5	6
23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MATARAM BENDAHARA PENGELUARAN	SRI YUNI ANDA I ANI	197406242007012020	PENGATUR TK. I	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (PENGGUNA ANGGARAN)
24.	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH KOTA MATARAM BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN	LILI APRIYANI BAIQ DESY AYU HANDAYANI	197804092008012017 198512082010012015	PENGATUR TK. I PENGATUR	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM (PENGGUNA ANGGARAN) sda
25.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MATARAM BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD LABORATORIUM	BAIQ WIDIASTUTI MALIKI, S.Adm UTAMI DWI NUSANTI, ST	197009042007012024 197401112005011012 198404052010012022	PENGATUR TK. I PENATA PENATA MUDA TK. I	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP (PENGGUNA ANGGARAN) sda (KUASA PENGGUNA ANGGARAN)
26.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MATARAM BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN	SUKMIATI, SE SRI APRIANI	197711022010012006 198304282010012010	PENATA PENGATUR	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PENGGUNA ANGGARAN) sda
27.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MATARAM BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPTD RUSUNAWA	TAUFIKURRAHMAN SITI AZIZAH, SE	197904102006041010 198402212014062005	PENGATUR TK. I PENATA MUDA	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PENGGUNA ANGGARAN) (KUASA PENGGUNA ANGGARAN)
28.	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MATARAM BENDAHARA PENGELUARAN	ENI KUSMAWATI	196703251989032009	PENATA MUDA TK. I	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN (PENGGUNA ANGGARAN)
29.	DINAS KESEHATAN KOT. MATARAM BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU 1 LABORATORIUM KESEHATAN 2 PUSKESMAS CAKRANEGARA 3 PUSKESMAS FAGESANGAN 4 PUSKESMAS SELAPARANG 5 PUSKESMAS PEJERUK	HERLINA, SE MOHAMMAD SOLEH PRASENO, SE IDAWATI, S.Si SRI HIDAYATUZZAKIAH, S.A.P SURYA ASTINI, A.Md.Ak NURMAWATI, S.kep ERNA AGUSTINI	196708142010012022 198303072010011017 197510201994022001 197607162012122001 196909241990032005 198303172010012008 196808111990032009	PENATA MUDA TK. I PENATA MUDA TK. I PENATA TK. I PENATA MUDA PENATA TK. I PENATA MUDA TK. I PENATA MUDA TK. I	KEPALA DINAS KESEHATAN (PENGGUNA ANGGARAN) sda (KUASA PENGGUNA ANGGARAN) sda sda sda sda



NO.	SKPD/UNIT KERJA	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	ATASAN LANGSUNG
	2	3	4	5	6
34.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MATARAM BENDAHARA PENGELUARAN	AFRIANI, S...dm	198111102012122001	PENATA MUDA III/a	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB (PENGGUNA ANGGARAN)
35.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KOTA MATARAM BENDAHARA PENGELUARAN	CHINTA KUSUMAWATI ATMANEGARA, SE	198411022011012012	PENATA III/c	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK (PENGGUNA ANGGARAN)
36.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN	SRI MULIARTINI HIDAYAT, S.AP SITI HAJAR, S.Adm	198201032008012013 198001012008012064	PENATA MUDA PENATA MUDA III/a III/a	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PENGGUNA ANGGARAN) sda
37.	DINAS PERDAGANGAN KOTA MATARAM BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SRI HAPSARI CANDERA ASMARANI, SE YULIA LALU PAUZUN	197911082010012007 198301152012122001 197108182001121004	PENATA PENGATUR PENATA MUDA III/c II/c III/a	KEPALA DINAS PERDAGANGAN (PENGGUNA ANGGARAN) sda (KUASA PENGGUNA ANGGARAN)
38.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN	PATAHURUN HARUNI, S. Adm AHMAD TAHLIS	197312312008012054 197712312014061005	PENATA MUDA PENGATUR MUDA TK. I II/b III/a	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (PENGGUNA ANGGARAN) sda
39.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MATARAM BENDAHARA PENGELUARAN	HERLINDAWATI	198203172008012020	PENGATUR TK. I II/d	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (PENGGUNA ANGGARAN)

